



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

NASIR bin NAJIL, Lahir di Parit Bangkinang, 29 Juni 1955, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit Bangkinang RT.001 RW.001 Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ASNI binti AFAI NUNTUT, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 1980 M di KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. 24/12/II/1980 dan ditandatangani oleh pegawai KUA Kecamatan Gaung pada tanggal 31 Desember 2013 M.
2. Bahwa sekarang ini Pemohon belum pernah bercerai dengan ASNI binti AFAI NUNTUT.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan ASNI binti AFAI NUNTUT telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) IIN bin NASIR, Umur 39 Tahun, dan sudah menikah;
- 2) IWAN bin NASIR, 34 Tahun, dan sudah menikah;
- 3) LENI MARLINA bin NASIR, Umur 28 Tahun, dan sudah menikah
- 4) ISON bin NASIR, Tempat tanggal Lahir, Jerambang, 04 Juli 1993;
- 5) EPEL bin NASIR, Tempat tanggal Lahir, Jerambang, 05 Mei 1995, dan sudah menikah;
- 6) DANDI bin NASIR, Tempat tanggal Lahir Jerambang, 09 Oktober 2003;
- 7) RANI binti NASIR, Tempat tanggal Lahir Jerambang, 11 Mei 2005;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **DANDI bin NASIR** dengan seorang perempuan bernama **PATMAWATI binti KASPOL**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung dengan nomor. B.053/Kua.04.2/12/PW.01/III/2020, pada tanggal 16 Maret 2020 M.
6. Bahwa antara anak Pemohon (**DANDI bin NASIR**) dan calon istri anak Pemohon (**PATMAWATI binti KASPOL**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
8. Bahwa Pemohon melihat calon istri anak pemohon (**PATMAWATI binti KASPOL**) sudah terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab, dan anak pemohon (**DANDI bin NASIR**) terlihat bertanggung jawab dan bekerja sebagai petani sehingga berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan.

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**NASIR bin NAJIL**)
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **DANDI bin NASIR** dengan calon istrinya bernama **PATMAWATI binti KASPOL**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **DANDI bin NASIR**, lahir di Jerombang, 09 Oktober 2003 (16 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit Bangkinang RT.001 RW.001 Desa Jerombang Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2003 (16 tahun 5 bulan);
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama PATMAWATI, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan PATMAWATI selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya masih berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan PATMAWATI berstatus gadis;
- Bahwa hubungan saya dengan PATMAWATI telah sedemikian akrabnya;
- Bahwa saya telah melamar PATMAWATI kepada orang tuanya dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa antara saya dengan PATMAWATI tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga serta sanggup menafkahi isteri karena telah bekerja sebagai tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun orang tua PATMAWATI telah merestui dan menginginkan saya dan PATMAWATI segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama **PATMAWATI binti KASPOL**, lahir di Sapat, 16 Januari 2001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ikut orang

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Gembira Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon dan telah lama bergaul dengan anak Pemohon serta telah menjalin cinta kasih sayang/pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar oleh anak Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa PATMAWATI dan anak Pemohon serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan dianjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus gadis sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **ASNI binti AFAI NUNTUT**, lahir di Parit Bangkinang, tanggal 13 Februari 1957, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Bangkinang RT.001 RW.001 Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak kandung saya dengan Pemohon dan yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2003 (16 tahun 5 bulan);
- Bahwa benar anak saya hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama PATMAWATI, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya kenal dengan PATMAWATI selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak saya masih berstatus jejaka (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan anak saya dengan PATMAWATI telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara anak saya dengan PATMAWATI tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak, baik saya selaku ibu kandung Dandi dan Pemohon telah merestui dan menginginkan Dandi dengan PATMAWATI segera menikah;
- Bahwa saya tetap akan membimbing Dandi supaya bisa menjalani rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mertua dari anak Pemohon yang bernama **TAUFIK bin ARPAN** dan **YUSNAH**, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Gembira Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua anak kami;
- Bahwa PATMAWATI kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan PATMAWATI dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa antara PATMAWATI dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tani;
- Bahwa anak Pemohon dan PATMAWATI serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melaksanakan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan;

- Bahwa kami akan tetap mendidik dan membimbing PATMAWATI agar bisa menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab dan memperlakukan suaminya dengan baik;
- Bahwa kami ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon didampingi kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404122906550001 atas nama Nasir (Pemohon) tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404126607600001 tanggal 07 Februari 2018 atas nama Asni (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404120301080028 tanggal 02 Mei 2016, atas nama Nasir, Asni dan anak-anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-02102017-0321 tanggal 10 Oktober 2017, atas nama Dandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/4.349/2008 tanggal 02 Mei 2008 atas nama PATMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Indragiri

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.053/Kua.04.2/12/PW.01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Dandi bin Nasir dan Patmawati binti Kaspol, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Irham bin Satar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kaspol, RT 03, RW 001, Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama DANDI yang masih di bawah umur.
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan;
 - Bahwa setahu saksi hubungan DANDI dengan yang bernama PATMAWATI sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan PATMAWATI sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan cukup mengerti dengan kewajiban seorang suami terhadap isterinya;
 - Bahwa DANDI dan PATMAWATI bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan PATMAWATI yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tani dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;

2. **Herianto bin Hasyim**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, RT 021, RW 006, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama DANDI yang masih di bawah umur.
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan PATMAWATI;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan PATMAWATI telah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan DANDI dengan PATMAWATI sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak DANDI dan orang tua dari PATMAWATI merestui dan senang jika keduanya segera menikah.
- Bahwa DANDI dan PATMAWATI bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan PATMAWATI;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PATMAWATI sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya, hal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama DANDI

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama PATMAWATI dengan alasan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak Pemohon (Dandi binti Nasir) dan calon isterinya bernama Patmawati binti Kaspol sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh ibu kandung anak Pemohon (Asni binti Afai Nuntut), orang tua dari calon anak Pemohon bernama Taufik dan Yusnah sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh anak Pemohon (Dandi binti Nasir) dan calon isterinya bernama Patmawati binti Kaspol serta ibu kandung dari anak Pemohon (Asni binti Afai Nuntut), orang tua dari calon anak Pemohon bernama Taufik dan Yusnah, dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan Patmawati dan telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama kurang lebih 2 (duau) tahun serta dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa anak Pemohon dengan Patmawati menikah tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun pihak manapun;
3. Bahwa anak Pemohon dan Patmawati serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa keluarga bersedia ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dengan Patmawati;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Identitas Pemohon, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Identitas dari isteri Pemohon yang menunjukkan bahwa isteri Pemohon bertempat tinggal di Desa Jerombang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran dari Dandi yang menunjukkan bahwa Dandi berjenis kelamin laki-laki dan merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir di Jerombang pada tanggal 09 Oktober 2003 dan ternyata anak Pemohon belum mencapai 19 tahun serta belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Kelahiran dari calon anak Pemohon yang bernama PATMAWATI yang lahir di Sapat pada tanggal 16 Januari 2001 dan ternyata calon anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Surat Penolakan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Dandi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan untuk bersaksi dan telah diambil sumpahnya di depan sidang sehingga secara formil telah memenuhi standar untuk dapat bersaksi di pesidangan;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung, bukan semata-mata kesaksian yang bersumber cerita orang lain dan atau dari perkiraan semata (*testimonium de auditu*), sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga hal ini pun telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya laik untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon isterinya, bukti P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan calon isterinya berjenis kelamin perempuan;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan PATMAWATI;
3. Bahwa anak Pemohon dan PATMAWATI serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, sejumlah lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa perkawinan tersebut telah sangat mendesak karena telah dibicarakan dengan serius antara kedua belah pihak keluarga, serta tanggal perkawinannya pun telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk diundur lagi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi PATMAWATI;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan tingkat kebutuhan primer rata-rata di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kecuali persyaratan tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa persiapan perkawinan antara anak Pemohon dan PATMAWATI telah dipersiapkan dengan matang dan serius, telah memenuhi hukum adat yang berlaku di masyarakatnya, serta telah diketahui oleh masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga apabila dibatalkan karena terkendala usia calon pengantin laki-laki yang kurang dari 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang dapat ditimbulkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفَ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالمصلحةِ

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **DANDI bin NASIR** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PATMAWATI binti KASPOL**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 310.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp. | 416.000,00 |
|---------------|---|------------|-------------------|

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)